

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELANGGARAN MASA  
*IDDAH* (Studi Kasus Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang  
Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh:**

**ROBIANTO  
NPM. 14117453**



**Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO  
1440 H / 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELANGGARAN MASA  
IDDAH (Studi Kasus Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang  
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**ROBIANTO  
NPM. 14117453**

Pembimbing I : Drs. H. M. Saleh, MA.  
Pembimbing II : Nurhidayati, MH.

Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1440 H / 2019 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELANGGARAN  
MASA IDDAH (Studi Kasus Desa Margosari Kecamatan Metro  
Kibang Kabupaten Lampung Timur)**

Nama : **ROBIANTO**  
NPM : 14117453  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)


## MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Drs. H.M. Saleh, MA**  
NIP. 19650111 199303 1 001



**Nurhidavati, S.Ag., MH**  
NIP. 19761109 200912 2 001

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Robianto

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_ Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ROBIANTO**  
NPM : 14117453  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELANGGARAN MASA IDDAH (Studi Kasus Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Juni 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Drs. H.M. Saleh, MA**  
NIP. 19650111 199303 1 001



**Nurhidavati, S.Ag., MH**  
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. K.H Dewantara 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507  
website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: B-6726/1n.28.2/D/PP.00.9/07/2019

Skripsi dengan Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELANGGARAN MASA *IDDAAH* (Studi Kasus Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur), disusun oleh : Robianto, NPM : 14117453, Jurusan: Ahwal Syakhsyiyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Kamis, 04 Juli 2019

**TIM MUNAQOSYAH :**

Ketua/Moderator : Drs. H. Saleh, MA  
Penguji I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag  
Penguji II : Nurhidayati, MH  
Sekretaris : Hendra Irawan, MH

()  
()  
()  
()

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

  
**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 197401041999031004

## ABSTRAK

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELANGGARAN MASA *IDDHAH* (Studi Kasus Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur)

Oleh :

**ROBIANTO**

NPM. 14117453

Seorang istri yang putus perkawinannya berlaku baginya waktu tunggu atau masa *Iddah*, kecuali apabila seorang istri dicerai suaminya sebelum ia berhubungan. Baik karena wafat, perceraian atau putusan pengadilan. Masa *Iddah* sangatlah penting bagi perempuan selain untuk mengetahui keadaan rahim, masa *Iddah* juga diberikan demi menentukan hubungan nasab anak, memberi alokasi waktu yang cukup untuk merenungkan tindakan perceraian. Melihat pentingnya masa *Iddah* bagi perempuan membuat peneliti tertarik untuk meneliti kasus tentang pelanggaran masa *Iddah* di wilayah Desa Margosari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran masa *Iddah* (Studi Kasus Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur). Adapun manfaat diadakannya penelitian ini adalah sebagai upaya memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam terutama terkait masalah pelanggaran masa *Iddah*.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang menghimpun data kualitatif. Data diperoleh dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan suami istri yang melakukan pelanggaran. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, dan suami istri yang melakukan pelanggaran. Semua data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui pendekatan induktif.

Berdasarkan hasil analisis dalam skripsi ini, penyusun mengambil kesimpulan bahwa wanita yang menikah lagi setelah ditinggal wafat ataupun dicerai oleh suaminya, sedangkan dia bisa dikatakan telah melanggar masa *iddah* menurut hukum Islam. Pasalnya, masa *iddah* yang sebenarnya masih lama tidak dianggap terlalu penting bagi sebagian masyarakat Desa Margosari. Pelanggaran masa *iddah* yang terjadi di Desa Margosari adalah menikah sebelum masa *iddah* selesai. Hal ini tidak sejalan dengan hukum Islam mengenai *iddah*.


## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROBIANTO  
NPM : 14117453  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 22 Juni 2019  
Yang Menyatakan,

METERAI  
TEMPEL  
SC38FAFF763196342  
6000  
ENAM RIBURUPAH  
  
ROBIANTO  
NPM. 14117453

## MOTTO

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma`ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 228)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., h. 28

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberikan kritik dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, yang selama ini selalu mendampingi perjalanan hidupku dalam kondisi apapun. Selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa, Ibu tersayang (MIATI) Ayah tersayang (PARKUN).
2. Semua dosen Fakultas Syari'ah yang telah membimbing dan membagi ilmunya untukku. Khususnya kepada Bapak Drs. M. Saleh, MA. selaku pembimbing I ditengah kesibukannya tetapi beliau tetap dapat menyempatkan diri untuk memberi petunjuk, bimbingan dari materi skripsi serta memberi motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, dan Ibu Nurhidayati, M.H., selaku pembimbing II yang telah memberikan motivasi untuk bisa terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, dan Terimakasih atas nasehat serta ilmu yang telah diberikan.
3. Semua teman seperjuangan IAIN METRO, khususnya sahabat-sahabatku, terimakasih untuk semua kebersamaan kita selama ini, saling memotivasi, membantu dan mendoakan.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro, Bapak Drs. M. Saleh, MA., selaku Pembimbing I dan Ibu Nurhidayati, M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan. Ucapan terimakasih juga peneliti haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu syariah.

Metro, Juni 2019  
Peneliti,



**Robianto**  
NPM. 14117453

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMPUL .....   | i         |
| HALAMAN JUDUL.....   | ii        |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                                       | iii       |
| HALAMAN NOTA DINAS .....                                       | iv        |
| HALAMAN PENGESAHAN.....  | v         |
| ABSTRAK .....  | vi        |
| ORISINALITAS PENELITIAN .....                                  | vii       |
| MOTTO.....   | viii      |
| PERSEMBAHAN .....  | ix        |
| KATA PENGANTAR .....   | x         |
| DAFTAR ISI.....  | xi        |
| DAFTAR LAMPIRAN.....   | xiii      |
| <br>   |           |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                 | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                 | 1         |
| B. Pertanyaan Penelitian .....                                 | 6         |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                         | 6         |
| D. Penelitian Relevan.....                                     | 7         |
| <br>   |           |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>                              | <b>11</b> |
| A. <i>Iddah</i> .....  | 11        |
| 1. Pengertian <i>Iddah</i> .....                               | 11        |
| 2. Dasar Hukum <i>Iddah</i> .....                              | 12        |
| 3. Tujuan <i>Iddah</i> .....                                   | 15        |
| 4. Hikmah <i>Iddah</i> .....                                   | 16        |
| B. Pendapat Ulama tentang <i>Iddah</i> .....                   | 16        |
| 1. <i>Iddah</i> Wanita yang Ditalak.....                       | 17        |
| 2. <i>Iddah</i> Wafat .....                                    | 20        |
| 3. <i>Iddah</i> bagi Wanita yang dicampuri Secara Syubhat..... | 21        |

|  |           |
|--|-----------|
| 4. <i>Iddah</i> bagi Wanita yang Berzina .....   | 21        |
| 5. <i>Iddah</i> Wanita Ahli Kitab .....  | 22        |
| 6. <i>Iddah</i> Wanita yang Suaminya Hilang.....   | 22        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>  | <b>27</b> |
| A. Jenis dan Sifat Penelitian .....  | 27        |
| B. Sumber Data.....  | 28        |
| C. Teknik Pengumpulan data.....  | 30        |
| D. Teknik Analisis Data.....   | 31        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>   | <b>30</b> |
| A. Geografi Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten<br>Lampung Timur .....                         | 33        |
| B. Biografi Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten<br>Lampung Timur .....                         | 34        |
| C. KUA Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten<br>Lampung Timur .....                              | 36        |
| D. Pelanggaran Masa <i>Iddah</i> di Desa Margosari Kecamatan Metro<br>Kibang Kabupaten Lampung Timur ..... | 38        |
| E. Analisa .....   | 43        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>   | <b>49</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 49        |
| B. Saran .....   | 50        |

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> “Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada manusia.”<sup>3</sup>

Dalam hal ciptaan Allah yang berpasang-pasangan, Allah telah berfirman dalam Al-Qur’an:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”<sup>4</sup> (Q.S. Az-Zariyat: 49)

Melihat tujuan dari perkawinan yang sangat mulia, maka setiap orang senantiasa mendambakan suasana lingkungan yang kondusif, penuh kedamaian, kesejukan, dan ketenangan lahir batin dalam lingkungan dimana ia berdomisili. tetapi hal yang selalu terlupakan untuk menciptakan kondisi yang demikian adalah bagaimana menjaga dan melestarikan suasana

---

<sup>2</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

<sup>3</sup> Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Cet. Ke-1, h. 17

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 417

lingkungan tersebut agar tetap harmonis walau saat itu dirundung oleh berbagai masalah kehidupan.

Karena begitu pentingnya tujuan pernikahan, maka Islam memberi banyak peraturan untuk menjaga keselamatan dari pernikahan sekaligus melindungi hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu sendiri. Dengan mengetahui hak dan kewajiban suami istri, diharapkan bagi pasangan suami istri dapat saling menyadari tentang pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban. Sehingga dapat bekerja sama menggapai sebuah keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Pengalaman hidup juga mengajarkan betapa bervariasinya perjalanan keluarga yang telah didirikan oleh sepasang muda-mudi atas dasar cinta-mencintai, kasih mengasahi serta seterusnya, ternyata banyak dijumpai goncang dan bahkan hancur lebur didalam perjalanannya. Walaupun usia perkawinannya masih terasa singkat, hanya semusim bunga atau hanya seumur jagung.

Islam menganjurkan agar seorang pria Muslim memilih pasangan istri yang shalih, yaitu perempuan yang selalu mematuhi agama dengan baik, berakhlak mulia, memperhatikan hak-hak suami dan mampu memelihara serta mendidik anak-anak dengan baik.

Di dalam hadits juga disebutkan seperti halnya yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبِّتُ بِذَلِكَ

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dari Nabi bersabda: “Wanita dinikahi karena 4 hal; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Pilihlah yang

*mempunyai agama, sehingga kamu akan mendapatkan keberkahannya.”<sup>5</sup>*

Berdasarkan ayat dan hadits di atas menganjurkan bagi laki-laki bahwa seyogyanyalah untuk memilih wanita yang sholehah. Karena jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita hanya karena kecantikannya itu tidaklah cukup. Kalaupun tidak semua kriteria empat tersebut dimiliki oleh calon pasangannya, sebaiknya memprioritaskan wanita yang baik dalam urusan agamanya. Begitu pula bagi wanita hendaklah memilih calon suami yang bertanggung jawab dan siap menjadi imam yang benar.

Adanya perbedaan dalam memilih pasangan suami atau istri yang tidak setara baik dalam hal harta, status, keturunan, maupun agama seringkali menjadi penyebab tidak harmonisnya dalam rumah tangga. Ketidakharmonisan ini ketika tidak bisa dipulihkan dalam bangunan rumah tangga terkadang suami atau istri memutuskan untuk melakukan perceraian.

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*, memberikan jalan keluar terakhir bagi kesulitan yang tidak dapat dipecahkan lagi, sebagai suatu obat bagi penyakit yang parah yang sudah tidak ada obat lain, yaitu tidak lagi memungkinkan untuk tercapainya tujuan dari perkawinan, maka Allah tidak memaksakan mereka untuk bertahan dalam perkawinan itu.

Ketika konflik harus berlanjut, masing-masing pihak tetap bersikeras pada pendiriannya untuk berpisah dan upaya-upaya perdamaian selalu gagal ditempuh. Maka perceraianpun tidak dapat dihindari sebagai jalan terakhir.

---

<sup>5</sup> Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Rohimi dan Zenal Mutaqin, (Bandung: Jabal, 2013), h. 306

Dalam keadaan seperti ini Islam berpesan agar bersabar dan sanggup menahan diri dan menasehati dengan obat penawar yang dapat menghilangkan sebab-sebab timbulnya rasa kebencian. Firman Allah Surat An-Nisa' ayat 19:

... وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيجْعَلِ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً (١٩)

Artinya: "...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S. An-Nisa' [4]: 19)<sup>6</sup>

Kebencian itu terkadang semakin membesar, perpecahan semakin terjadi, penyelesaiannya semakin sulit, kesabaran menjadi hilang, dan lenyap ketenangannya. Kasih sayang dan kemauan menunaikan kewajiban yang menjadi sendi-sendi kehidupan keluarga menjadi hilang, sehingga kehidupan suami istri akhirnya tidak bisa berdamai lagi. Maka pada saat-saat seperti ini, Islam membolehkan penyelesaiannya satu-satunya yang terpaksa harus ditempuh dengan jalan cerai. Jika kebencian adanya pada pihak suami maka di tangannya terletak talak yang merupakan haknya. Jika kebencian adanya pada pihak istri maka Islam membolehkan dirinya dengan jalan khulu' yaitu mengembalikan mahar kepada suaminya guna mengakhiri ikatan sebagai suami istri.

Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku baginya waktu tunggu atau masa *Iddah*, kecuali apabila seorang istri diceraikan suaminya sebelum ia berhubungan (*qabla dukhul*). Baik karena kematian, perceraian atau putusan pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., h. 64

dituangkan dalam pasal 11 bahwa “bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu”.<sup>7</sup>

Mengenai masa *Iddah* tersebut Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 228 telah menjelaskan sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ... (٢٢٨)

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 228)<sup>8</sup>

Masa *Iddah* sangatlah penting bagi perempuan selain untuk mengetahui keadaan rahim, masa *Iddah* juga diberikan demi menentukan hubungan nasab anak, memberi alokasi waktu yang cukup untuk merenungkan tindakan perceraian.

Di wilayah Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang, ada beberapa perempuan yang mengajukan cerai gugat, di sini peneliti mengambil lima sampel perempuan untuk diteliti. Mereka belum menyelesaikan masa *Iddah*-nya, akan tetapi mereka sudah melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain. Ibu Sri misalkan, menurut keterangannya ia telah menikah lagi dengan laki-laki lain saat usia perceraianya baru dua bulan dikarenakan suaminya sudah meninggalkan dia selama setahun lebih dan tidak ada kabar. Yang kedua adalah ibu Wanti. Menurut pengakuannya, ia telah menikah kembali dengan laki-laki lain saat perceraianya dengan suaminya baru dua bulan lebih lima hari dikarenakan ia sebelum bercerai sudah menjalin hubungan dengan

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 11.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya.*, h. 28

laki-laki lain dan ia meminta diceraikan oleh suaminya dan menikah dengan laki-laki tersebut.<sup>9</sup>

Melihat pentingnya masa *Iddah* bagi perempuan membuat peneliti tertarik untuk meneliti kasus tentang pelanggaran masa *Iddah* di wilayah Desa Margosari. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis berpikir sungguh sangat menarik mengkaji masalah ini lebih lanjut dalam sebuah penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Masa *Iddah* (Studi Kasus Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur)”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran masa *Iddah* (Studi Kasus Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur)?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran masa *Iddah* di Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.

---

<sup>9</sup> Pra Survei di Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 27 September 2018

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Secara teoritis

- 1) Menambah khazanah keilmuan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran masa *Iddah* yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum yang digunakan untuk pengembangan teoritis baru.
- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang dan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendapat hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

### b. Secara Praktis

Penelitian Ini dapat dijadikan tambahan wawasan baru dan pengetahuan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran masa *Iddah*.

## D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara setimatis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dipakai. Peneliti mengemukakan dan menguatkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilaksanakan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Zuhairi, Et.Al, Pedoman Karya Ilmiah, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers,2016), h 39.

Berdasarkan pengertian tersebut, penulis mengutip beberapa skripsi yang berkaitan dengan persoalan yang akan diteliti sehingga akan terlihat, dari sisi mana penelitian membuat suatu karya ilmiah. Disamping itu akan suatu perbedaan tujuan yang dicapai. Maka kutipan hasil penelitian yang telah lalu yang terkait diantaranya:

1. Fahmi dengan Judul Skripsinya *Penentuan Awal masa Iddah menurut Fiqh munakahat dan KHI*. Penelitian ini meneliti konsep *Iddah* menurut Fiqh Munakahat dan KHI, penelitian ini mengkhususkan pada permasalahan penentuan awal masa *Iddah*. Dalam permasalahan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan landasan berfikir yuridis empiris. Pengumpulan datanya dengan metode dokumentasi dengan mencari literature-literatur tentang masa *Iddah* dan metode observasi dengan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama dan Ketua KUA. Dari hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa awal masa *Iddah* dimulai sejak jatuhnya kata talak ini menurut Fiqh, sedangkan menurut KHI setelah penetapan perceraian oleh Hakim Pengadilan Agama, sedangkan oleh KUA menurut tanggal akta cerai.<sup>11</sup>
2. Skripsi Isma Mufidah yang berjudul “Studi Analisis *Iddah* Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Telukawur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara). Berdasarkan pada

---

<sup>11</sup> Muhammad Fahmi Rois , Penentuan Awal Masa Iddah Enurut Fiqih Munakahat Dan KHI (Study Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Salatiga Dan Kepala Kua Argomulyo) , (Salatiga: Skripsi Jurusan Syariah Program Study Ahwal Al-Syahsyiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sala Tiga Tahun 2013), dalam <https://repository.stainst.ac.id/bitstream/handle/123456789/6941/penentuan%20awal%20masa%20iddah%20menurut%20fiqh%20munakahat%20dan%20khi.pdf?sequence=1&isallowed=y>, diakses pada tanggal 29 Mei 2018.

paparan data dan analisis yang telah dilakukan peneliti diketahui bahwa dalam praktiknya, *Iddah* tidak pernah dilaksanakan oleh para janda yang berada di daerah pesisir Jawa Tengah, tepatnya berada di Kabupaten Jepara Desa Telukawur akan tetapi apabila dilihat dari segi yang lain dimana seorang perempuan harus menahan diri selama tiga kali quru' maka dalam hal ini mereka telah melaksanakannya dimana para janda ini tidak menikah kembali kecuali sudah melewati tiga kali quru'. Berdasarkan pada penuturan para janda yang berada di pesisir ini mengatakan bahwa faktor utama yang melatarbelakangi masalah tersebut adalah ekonomi yang sulit, ketika perpisahan telah terjadi maka peran mereka sebagai single parent harus dilakukan untuk melanjutkan hidup keluarganya, selain itu faktor lingkungan yang tidak mendukung akibat tidak pernah adanya tradisi *Iddah* dari dahulu sampai sekarang sehingga bagi para yang tidak pernah mengetahui *Iddah* juga tidak akan pernah tahu selamanya.<sup>12</sup>

Dengan pendekatan ini akan diketahui kedudukan beberapa tanggal yang tercantum dalam berbagai bagian akta yang ketiga aspek yuridis formal adalah menganalisis suatu masalah dengan cara merujuk kembali kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kesimpulan diterangkan bahwa *Iddah* dihitung sejak tanggal keluarnya akta.

Sedangkan penelitian yang akan diteliti menitik beratkan pada pelanggaran masa *Iddah* dalam perspektif filsafat hukum Islam oleh sebab itu,

---

<sup>12</sup> Isma Mufidah, "Studi Analisis *Iddah* Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Telukawur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)", Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara Tahun 2014, dalam <http://repository.unisnuj.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4332/1/isma%20mufidah-FSH.pdf>, diakses pada tanggal 30 Juli 2018.

berdasarkan penelitian relevan penulis melakukan tinjauan langsung di lapangan, penulis berharap mampu mengetahui bagaimana sebenarnya faktor – faktor yang menyebabkan pelanggaran masa *Iddah* dalam perspektif filsafat hukum Islam pada masyarakat di Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa proposal skripsi penulis yang berjudul “Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Masa *Iddah* (Study Kasus Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur)” sepengetahuan penulis belum pernah diteliti sebelum.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Iddah*

##### 1. Pengertian *Iddah*

*Iddah* menurut bahasa berasal dari kata “*al-‘udd*” dan “*al-Ihsha’*” yang berarti bilangan atau hitungan, misalnya bilangan harta atau hari jika dihitung satu per satu dan jumlah keseluruhannya. Firman Allah dalam Al-qur’an :

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا

“*Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan*”. (QS. At-Taubah (9): 36)<sup>13</sup>

Menurut istilah *Fuqaha’ Iddah* berarti masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain.<sup>14</sup> *Iddah* adalah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suami (cerai hidup atau cerai mati).<sup>15</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *Iddah* ialah masa menanti atau menunggu yang diwajibkan atas seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya (cerai hidup atau cerai mati), tujuannya, guna atau untuk mengetahui kandungan perempuan itu berisi (hamil) atau tidak,<sup>16</sup> serta untuk menunaikan satu perintah dari Allah SWT.

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 153

<sup>14</sup> Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwes, *Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta : AMZAH, 2009), h. 318

<sup>15</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 251

<sup>16</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2011), h. 414

## 2. Dasar Hukum *Iddah*

Kewajiban menjalankan *iddah* bagi seorang perempuan setelah berpisah dengan suaminya baik karena talak ataupun kematian suaminya didasarkan pada beberapa dasar hukum diantaranya:

### a. Al-Qur'an

#### 1) *Iddah* wanita yang bercerai dari suaminya

Mengenai istri yang bercerai dari suaminya, di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 228 disebutkan sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma`ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 228)<sup>17</sup>

#### 2) *Iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 28

*Iddah* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 234 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا  
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang mati di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber`iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis `iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 234)<sup>18</sup>

### 3) *Iddah* wanita yang belum dicampuri suaminya

Selanjutnya, *iddah* bagi wanita yang belum dicampuri oleh suaminya seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا  
جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 30

wajib atas mereka `iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut`ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 49)<sup>19</sup>

Jadi berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa bagi wanita yang belum dicampuri oleh suaminya maka tidak ada *iddah* bagi wanita tersebut.

#### 4) *Iddah* wanita hamil

*Iddah* wanita yang masih hamil adalah sampai ia melahirkan bayinya, sekalipun hanya beberapa saat sesudah ditinggal mati oleh suaminya itu. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat At-Talaq ayat 4 sebagai berikut:

وَاللَّائِي يَكْسَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ  
وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ  
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: “Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 338

Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

(Q.S. At-Talaq: 4)<sup>20</sup>

b. Hadits

Diantara hadis nabi yang menyuruh menjalani masa iddah tersebut adalah apa yang disampaikan oleh Aisyah menurut riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang kuat sebagai berikut:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُمِرْتُ بِرَبْرَةٍ أَنْ تَعْتَدَ بِثَلَاثِ حَيْضٍ.

(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاتُهُ ثِقَاتٌ لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ)

Artinya: “Aisyah *radhiyallaahu ‘anha* berkata: Barirah diperintahkan untuk menghitung masa iddah tiga kali haid.” (HR. Ibnu Majah. Para perawinya dapat dipercaya, namun hadits tersebut ma’lul) *nabi saw*. Menyuruh barirah untuk beriddah selama tiga kali haid.<sup>21</sup>

c. Ijma

Para fuqaha sepakat bahwa perempuan muslim yang bercerai dengan suaminya baik cerai mati maupun cerai talak wajib menjalankan *iddah*. Dengan landasan hukum dari firman Allah dan dari hadits Nabi Muhammad SAW. Kewajiban *iddah* ini tidak berlaku bagi laki-laki berdasarkan makna *iddah* menurut istilah, sehingga

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 446

<sup>21</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 492

dibolehkan bagi laki-laki untuk menikah secara langsung dengan perempuan lain setelah perceraian selama tidak ada larangan syara'.<sup>22</sup>

### 3. Tujuan *Iddah*

Tujuan diadakannya *iddah* adalah untuk mengetahui sedang mengandung (hamil) atau tidak.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Malik, *iddah* dimaksudkan untuk mengetahui kekosongan rahim wanita dari kehamilan. Karena terdapat fakta, ada wanita yang hamil kadang mengalami haid.<sup>24</sup>

### 4. Hikmah *Iddah*

Adapun tujuan dan hikmah diwajibkan Iddah itu adalah :

- a. Untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan atau isteri tersebut dari bibit yang ditinggalkan oleh mantan suaminya itu. Supaya tidak terjadi bercampur aduknya keturunan (percampuran nasab), apabila mantan istri tersebut berkahwin dengan lelaki lain.
- b. Untuk memanjangkan masa *rujuk*, jika cerai itu *talak raj'i*. Dengan adanya masa yang panjang dan lama dapat memberi peluang kepada suami untuk berfikir (introspeksi diri) dan mungkin menimbulkan penyesalan terhadap perbuatannya itu sehingga ia ingin kembali kepada istrinya atau akan rujuk kembali.
- c. Sebagai penghormatan kepada suami yang meninggal dunia. Bagi seorang isteri yang kematian suami yang dikasihinya sudah tentu akan meninggalkan kesan yang pahit di jiwanya, dengan adanya *iddah*

---

<sup>22</sup> Muhammad Isro Wahyudi, *Fiqih Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), h. 75.

<sup>23</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian*, h. 251

<sup>24</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahin*, terj. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 607

selama empat bulan sepuluh hari adalah merupakan suatu masa yang sesuai untuk ia bersedih, sebelum menjalani kehidupan yang baru di samping suami yang lain.

- d. Untuk *taadud*, artinya semata untuk memenuhi kehendak dari Allah meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi.<sup>25</sup>

## B. Pendapat Ulama tentang *Iddah*

Menurut istilah *Fuqaha' Iddah* berarti masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain.<sup>26</sup> Pengertian *iddah* menurut Syaikh Zainuddin dalam kitabnya *Fathul Mu'in* adalah:

الْعِدَّةُ هِيَ مَاخُودَةٌ مِنَ الْعَدَدِ لِأَشْتِمَالِهَا عَلَى عَدَدِ أَقْرَاءٍ وَأَشْهُرٍ غَالِبًا وَهِيَ شَرْعًا مُدَّةٌ تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَحِمِهَا مِنَ الْحُمْلِ أَوْ لِلتَّعْبُدِ.<sup>27</sup>

Artinya: Masa yang diambil dari bilangan karena menanggungnya atas bilangan beberapa suci dan beberapa bulan secara umum. *Iddah* menurut syara' adalah masa dimana seorang wanita menunggu untuk mengetahui status kehamilannya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *Iddah* ialah masa menanti atau menunggu yang diwajibkan atas seorang perempuan yang dicerai oleh suaminya (cerai hidup atau cerai mati), tujuannya, guna untuk mengetahui kandungan perempuan itu berisi (hamil) atau tidak, serta untuk menunaikan satu perintah dari Allah SWT.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwes, *Fiqh Munakahat*, h. 320

<sup>26</sup> Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwes, *Fiqh Munakahat (khitbah, nikah, dan talak)*, (Jakarta : AMZAH, 2009), hlm. 318

<sup>27</sup> Syaikh Zainuddin, *Fathul Mu'in*, dengan Makna Pesantren, h. 116

<sup>28</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2011), hlm. 414

## 1. *Iddah* Wanita yang Ditalak

Muhammad Jawad Mughniyah mengemukakan pendapat para ulama mengenai wanita yang ditalak sebagai berikut:

Para ulama madzhab sepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum dicampuri dan sebelum melakukan *khalwat*, tidak mempunyai *iddah*. Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan: apabila suami telah ber-*khalwat* dengannya, tetapi dia tidak sampai mencampurinya, lalu istrinya tersebut ditalak, maka si istrinya harus menjalani *iddah*, persis seperti istri yang telah dicampuri. Imamiyah dan Syafi'i mengatakan: *khalwat* tidak membawa akibat apa pun.<sup>29</sup>

Adapun rincian masa *iddah* yang harus dijalani oleh wanita yang ditalak adalah sebagai berikut:

- a. Wanita tersebut harus menjalani *iddah* dalam bentuk hingga melahirkan bayi yang dikandungnya, apabila dia sedang hamil.

Mengenai hal ini ulama berbeda pendapat, sebagaimana dijelaskan oleh Boedi dan Beni sebagai berikut:

Menurut ulama Salafiyah, *iddah*-nya habis setelah anaknya lahir, walaupun belum cukup empat bulan sepuluh hari. Menurut pendapat lain yang diriwayatkan dari Ali, *iddah*-nya harus mengambil waktu yang lebih panjang dari salah satu di antara kedua *iddah* itu. Artinya, apabila anaknya lahir sebelum empat bulan sepuluh hari, *iddah*-nya harus menunggu sampai cukup empat bulan sepuluh hari. Apabila telah sampai empat bulan sepuluh hari anaknya belum lahir, *iddah*-nya harus menunggu sampai anaknya lahir.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2013), h. 464

<sup>30</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian.*, h. 252

Selanjutnya, Muhammad Jawad memberikan penjelasan berkaitan dengan *iddah* bagi wanita hamil yang ditalak sebagai berikut:

Hanafi, Syafi'i dan Hambali mengatakan wanita tersebut dianggap belum keluar dari *iddah* dengan terpisahnya kandungannya dari dirinya. Sedangkan Imamiyah dan Maliki mengatakan wanita tersebut telah keluar dari *iddah*-nya, sekalipun yang keluar dari rahimnya itu baru berupa sepotong kecil daging, sepanjang potongan tersebut adalah embrio manusia. Bagi Hanafi, batas maksimal kehamilan adalah dua tahun, bagi Syafi'i dan Hambali empat tahun, sedangkan bagi Maliki lima tahun.<sup>31</sup>

إِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَعِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ<sup>32</sup>

Maksud pendapat di atas adalah bahwanya *iddah* bagi wanita yang sedang hamil adalah sampai ia melahirkan anak yang sedang dikandungnya.

- b. *Iddah* tiga bulan *hilaliah* (berdasar perhitungan bulan), yakni bagi wanita yang baligh tetapi tidak pernah mengalami haid sama sekali, serta wanita yang mencapai menopause.

Bagi Maliki, masa menopause adalah usia tujuh puluh tahun, Hambali lima puluh tahun, Hanafi lima puluh lima tahun, Syafi'i menurut salah satu pendapatnya yang paling kuat enam puluh dua tahun, dan bagi

<sup>31</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. 465-466

<sup>32</sup> Muhammad bin Qosim Al-Ghazi, *Fathul Qorib Al-Mujib*, (Pasuruan: Darul Hifdhi, 2006), h. 50

Imamiah enam puluh tahun untuk wanita Quraisy dan lima puluh tahun untuk non-Quraisy.<sup>33</sup>

- c. *Iddah* tiga *quru'*, yaitu bagi wanita yang telah mencapai usia sembilan tahun, tidak hamil, bukan menopause, dan telah mengalami haid.

Pendapat seluruh ulama mazhab Imamiah, Maliki dan Sayafi'i menginterpretasikan *quru'* dengan masa suci (tidak haid), sehingga bila wanita tersebut dicerai pada hari-hari terakhir masa sucinya, maka masa tersebut dihitung sebagai bagian masa *iddah*, yang kemudian disempurnakan dengan dua masa suci sesudahnya. Sedangkan Hanafi dan Hambali menginterpretasikannya dengan masa haid, sehingga bagaimana pun, wanita tersebut harus melewati tiga kali masa haid (dalam menyelesaikan *iddahnya*) sesudah dia ditalak, tidak termasuk masa haid ketika ia dijatuhi talak.<sup>34</sup>

إِنْ كَانَتْ حَائِلًا وَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَهِيَ الْأَطْهَارُ.

وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً وَأَيْسَةً فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.<sup>35</sup>

Jadi, bagi wanita *hail* (mencapai usia sembilan tahun, tidak hamil, bukan menopause, dan telah mengalami haid), masa *iddah* yang harus dijalani adalah tiga kali suci. Begitu juga bagi wanita yang masih kecil dan wanita yang sudah tua maka masa *iddah*-nya adalah tiga bulan.

<sup>33</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 466

<sup>34</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 466-467

<sup>35</sup> Muhammad bin Qosim Al-Ghazi, *Fathul Qorib*, h. 50

## 2. *Iddah* Wafat

Para ulama mazhab sepakat bahwa *iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya, sedangkan dia tidak hamil adalah empat bulan sepuluh hari, baik wanita tersebut sudah dewasa maupun masih anak-anak, dalam usia menopause atau tidak, sudah dicampuri atau belum.<sup>36</sup>

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Fathul Qorib* sebagai berikut:

إِنْ كَانَتْ حَائِلاً فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا<sup>37</sup>

Artinya bahwa ketentuan *iddah* yang harus dijalani oleh wanita yang tidak hamil yang mana suaminya telah meninggal adalah empat bulan sepuluh hari.

Mazhab empat mengatakan *iddah* bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah sampai dia melahirkan bayinya, sekalipun hanya beberapa saat sesudah dia ditinggal mati oleh suaminya itu, yaitu dia sudah boleh kawin lagi sesudah lepas kehamilannya. Bahkan andai jasad suaminya belum dikuburkan sekalipun.<sup>38</sup>

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dipahami bahwa masa *iddah* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ada dua yakni bagi wanita yang tidak hamil masa *iddah*-nya adalah empat bulan sepuluh hari. Sedangkan bagi wanita hamil yang ditinggalkan mati suaminya, masa *iddah*-nya adalah sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya.

---

<sup>36</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. 469

<sup>37</sup> Muhammad bin Qosim Al-Ghazi, *Fathul Qorib*, h. 50

<sup>38</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. 469

### 3. *Iddah* bagi Wanita yang dicampuri Secara Syubhat

Mengenai *iddah* bagi wanita yang dicampuri secara syubhat, ulama pendapat sebagai berikut:

Hambali mengatakan bahwa setiap percampuran mengakibatkan *iddah*, apa pun bentuknya. Hanafi mengatakan: seorang wanita wajib menjalai *iddah* karena percampuran *syubhat* dan akad yang *fasid*, dan tidak wajib ber-*iddah* karena akad yang batil. Maliki mengatakan: wanita itu harus menyucikan diri dengan waktu yang dinilai sama dengan tiga *quru'*, dan bila dia tidak mengalami haid, dengan tiga bulan, dan hingga melahirkan bayinya bila dia hamil.<sup>39</sup>

Mengenai hal ini, dalam kitab *Fathul Mu'in* dijelaskan sebagai berikut:

لَا يَسْتَمْتِعُ بِمَوْطُؤَاتِهِ بِشُبُهَاتِهِ مُطْلَقًا مَا دَامَتْ فِي عِدَّةِ شُبُهَاتِهِ حَمَلًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَهُ حَتَّى  
تَنْقُضَى بِوَضْعِ أَوْ غَيْرِهِ لِإِحْتِلَالِ النِّكَاحِ بِتَعَلُّقِ حَقِّ الْعَيْرِ.<sup>40</sup>

Maksud dari pendapat di atas adalah larangan secara mutlak mencampuri wanita yang dicampuri secara *syubhat* selagi wanita tersebut dalam masa *iddah* baik hamil atau pun tidak sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya. Hal tersebut dikarenakan nikahnya dipandang cacat.

<sup>39</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. 473

<sup>40</sup> Syaikh Zainuddin, *Fathul Mu'in.*, h. 116

#### 4. *Iddah* bagi Wanita yang Berzina

Mengenai ketentuan *iddah* bagi wanita yang berzina, ulama mazhab berpendapat sebagai berikut:

Hanafi, Syafi'i dan mayoritas ulama mazhab Imamiyah mengatakan: wanita yang berzina tidak wajib ber-*iddah*. Sebab, sperma laki-laki yang menzinainya tidak perlu dihormati. Hanafi mengatakan: boleh melakukan akad nikah dengan wanita hamil akibat zina, tetapi tidak boleh mencampurinya hingga melahirkan. Maliki mengatakan: wanita yang dicampuri dalam bentuk zina, persis sama hukumnya dengan wanita yang dicampuri secara *syubhat*. Dia harus menyucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan *iddah*, kecuali bila dikehendaki untuk dilakukan *hadd* (hukuman) atas dirinya. Sementara itu Hambali mengatakan: wanita yang berzina wajib menjalani *iddah* sebagaimana halnya para orang yang ditalak.<sup>41</sup>

#### 5. *Iddah* Wanita Ahli Kitab

Para ulama mazhab sepakat bahwa wanita ahli kitab, apabila bersuami seorang muslim, hukumannya sama dengan wanita muslimah dalam hal ber-*iddah* dan tidak bersolek bila ditinggal mati suaminya. Akan tetapi bila dia adalah istri seorang laki-laki ahli kitab seperti dirinya, maka:

Imamiyah, Syafi'i, Maliki dan Hambali mengatakan: Dia wajib ber-*iddah*, namun Syafi'i, Maliki dan Hambali tidak mewajibkan wanita itu

---

<sup>41</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. 474

untuk tidak bersolek ketika menjalani *iddah* wafatnya. Sementara Hanafi mengatakan: tidak ada *iddah* bagi wanita yang bukan muslimah yang bersuami non-muslim.<sup>42</sup>

## 6. *Iddah* Wanita yang Suaminya Hilang

Selanjutnya mengenai *iddah* wanita yang suaminya hilang tanpa diketahui keberadaannya, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam *qaul jadid*-nya serta Imam Ahmad bin Hambal dalam salah satu di antara dua riwayatnya, mengatakan: Istri laki-laki yang tidak ada kabar beritanya tersebut tidak halal kawin lagi sampai dia melewati waktu yang lazimnya suaminya dinyatakan tidak mungkin masih hidup, yang dibatasi oleh Abu Hanifah dengan waktu seratus dua puluh tahun, dan Syafi'i serta Ahmad memberikan batasan Sembilan puluh tahun.<sup>43</sup>

Imam Malik mengatakan: Wanita itu harus menahan diri selama empat tahun, kemudian ber-*iddah* selama empat bulan sepuluh hari, dan sesudah itu dia halal kawin dengan laki-laki lain.

Abu Hanafi dan Syafi'i dalam salah satu di antara dua pendapatnya yang paling kuat mengatakan: apabila suaminya yang pertama muncul kembali, sedangkan wanita tersebut sudah bersuami, maka perkawinannya dengan suami yang kedua menjadi batal, dan statusnya kembali menjadi istri dari suami yang pertama.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. 474

<sup>43</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. 474-475

<sup>44</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. 475

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.<sup>45</sup>

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.<sup>46</sup>

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran masa *iddah*.

---

<sup>45</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96

<sup>46</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 26.

## 2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”<sup>47</sup> Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.<sup>48</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran masa *iddah*.

### B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>49</sup> Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.<sup>50</sup> Pada penelitian ini, data

---

<sup>47</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 97

<sup>48</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 44

<sup>49</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172.

primer digunakan untuk memperoleh informasi tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran masa *iddah*. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah 1 orang tokoh agama, 1 orang tokoh masyarakat, dan 5 orang istri yang melakukan pelanggaran.

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian besar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam menentukan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka penelitian mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya, begitu seterusnya. Sehingga jumlah sampel semakin banyak.<sup>51</sup>

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>52</sup> Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, dan internet, yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran masa *iddah*. Adapun buku-buku yang digunakan di antaranya:

---

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137.

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 85-86

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 137

- a. Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwes, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*)
- b. Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*
- c. Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*
- d. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*
- e. Muhammad bin Qosim Al-Ghazi, *Fathul Qorib Al-Mujib*
- f. Muhammad Isro Wahyudi, *Fiqih Iddah Klasik dan Kontemporer*
- g. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*
- h. Syaikh Zainuddin, *Fathul Mu'in*
- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

#### **1. Metode Wawancara (*Interview*)**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>53</sup>

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka

---

<sup>53</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 105

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>54</sup>

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.<sup>55</sup> Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran masa *iddah*. Peneliti menggunakan metode wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada:

- a. Bapak Tumin selaku Tokoh agama
- b. Bapak Suwardi selaku Tokoh masyarakat
- c. 5 orang Istri yang melakukan pelanggaran (Ibu Sri Rahayu, Ibu Wati, Ibu Rodiah, Ibu Qomariah, dan Ibu Nayla).

## 2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.<sup>56</sup> Metode dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, h. 83

<sup>55</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 199.

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 112

Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai profil Desa Margasakti Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur, serta data-data lain yang menunjang dalam penelitian ini.

#### D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>58</sup> Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir *induktif*, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.<sup>59</sup>

Cara berfikir *induktif*, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>60</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir *induktif* yang berangkat dari informasi mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran masa *iddah*.

---

<sup>58</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 244

<sup>59</sup> Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 16.

<sup>60</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984), h. 40.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Geografi Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur

Jarak Tempuh merupakan data yang terdiri dari jarak tempuh antara Desa Margosari ke Ibukota Kecamatan, ke Ibukota Kabupaten, dan ke Ibukota Provinsi:

1. Jarak dari Desa Margosari ke Ibukota Kecamatan : 6 KM
2. Jarak dari Desa Margosari ke Ibukota Kabupaten : 40KM
3. Jarak dari Desa Margosari ke Ibukota Provinsi : 60 KM.<sup>61</sup>

Data luas area tanaman Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur terdiri dari data luas area perkebunan yang dapat dilihat pada tabel 10 dan data luas area tanaman kehutanan dapat dilihat pada tabel 11 di bawah ini:<sup>62</sup>

#### Data Luas Area Tanaman Perkebunan Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur

| NO | DUSUN |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|--|--|--|--|--|--|
|    |       |  |  |  |  |  |  |
|    |       |  |  |  |  |  |  |
|    |       |  |  |  |  |  |  |

---

<sup>61</sup> Dokumentasi Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

<sup>62</sup> Dokumentasi Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018



yang bernama Bapak Kaselar (Alm) dan hingga kini masih ada warga masyarakat desa sekitar yang menyebut Desa Margosari dengan sebutan Kaselar. Warga Desa Margosari mayoritas adalah suku Jawa dan 99% beragama Islam dengan rata-rata berpenghasilan sebagai petani peladangan.<sup>63</sup>

Selanjutnya, dalam pelaksanaan pemerintahan, Desa Margosari telah mengalami beberapa perubahan kepemimpinan di antaranya:

1. Periode Tahun 2002-2003

Pada awal pembentukan Desa Persiapan Margosari Pjs. Kepala Desa dijabat oleh Saudara Sunarto (Alm) kurang lebih beliau menjabat Kepala Desa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan tidak dapat melanjutkan tugas dikarenakan sakit dan kemudian meninggal dunia pada tahun 2003.

2. Periode Tahun 2003-2007

Untuk menggantikan pejabat Kepala Desa yang telah meninggal dunia, maka pada bulan Oktober 2003 diadakan musyawarah desa untuk memilih kembali Pejabat Kepala Desa yang baru dan dipilih Saudara Kateno sebagai pejabat Kepala Desa yang pada saat kepemimpinannya telah 4 (empat) kali diusulkan sebagai pejabat Kepala Desa Margosari (Tahun 2004, 2005, 2006 dan 2007)

3. Periode Tahun 2007-2013

Kemudian pada bulan Desember tahun 2007 diadakan Pemilihan Kepala Desa Definitif untuk periode 2007-2013 dan pada saat itu telah terpilih Saudari Jumiatus sebagai Kepala Desa.

---

<sup>63</sup> Dokumentasi Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

#### 4. Periode Tahun 2013-2019

Pada tanggal 11 Desember 2013 diadakan pemilihan kepala Desa Margosari periode 2013-2019 dan terpilih Saudara Suwardi yang sampai dengan saat ini telah menjalankan tugas kurang lebih selama 3 tahun.<sup>64</sup>

### **C. Pelanggaran Masa *Iddah* di Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur**

Masyarakat Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur berpegang teguh kepada hukum Islam serta adat. Sungguh pun demikian, tidaklah semua ajaran Islam mereka laksanakan dengan baik. Ini dapat dibuktikan dengan adanya sebagian masyarakat tidak mengindahkan tentang masalah *iddah*. Di antara wanita-wanita yang melakukan pelanggaran yakni menikah lagi pada masa *iddah* di Desa Margosari adalah Ibu Sri Rahayu, Ibu Wati, Ibu Rodiah, Ibu Qomariah, dan Ibu Naylayla.

Adapun faktor yang mendorong wanita-wanita tersebut melakukan hal ini disebabkan faktor pengetahuan yang sangat minim, pergaulan bebas, kemudian faktor perekonomian, karena tidak sanggup memberi nafkah bagi dirinya dan anak-anaknya. Apabila ia menikah kembali maka ada yang bertanggung jawab dalam keluarganya. Padahal, Islam telah menjelaskan *iddah* itu merupakan nama untuk masa bagi perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah wafatnya suami atau berpisah dengannya.

---

<sup>64</sup> Dokumentasi Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

Tokoh ulama' tidak bisa mengatasi masalah ini. Menurut pendapat masyarakat masa *iddah* adalah masa tunggu yang tidak usah di permasalahan lagi. Meskipun para ulama' pernah menjelaskan tentang *iddah* dengan panjang lebar dan berulang-ulang. Ulama' ini pun sudah tidak mempermasalahkannya lagi, mereka telah menjelaskan tentang *iddah*, tinggal kembali lagi kepada masyarakat setempat mau menjalankannya atau tidak. Menurutnya, permasalahan tersebut dilator belakangi oleh minimnya pemahaman warga tentang agama. Selain itu, masalah ekonomi juga menjadi penyebab terjadinya pelanggaran *iddah* tersebut.<sup>65</sup>

Pendapat Bapak Tumin tersebut diperkuat dengan pernyataan Lurah Desa Margosari yakni Bapak Suwardi. Saat diwawancara beliau menjelaskan bahwa *iddah* adalah masa tunggu yang dibebankan kepada seorang istri yang ditinggal wafat atau diceraikan oleh suaminya. Menurut penuturannya, di desa Margosari ada beberapa warganya yang melangsungkan pernikahan, padahal belum lama pisah dengan suaminya. Perempuan yang masih dalam masa *iddah* di desa Margosari bisa dibilang lumayan banyak dengan latar belakang kasus yang berbeda. Namun demikian, beliau sebagai aparat desa tidak bisa ikut campur dalam urusan pribadi warganya.<sup>66</sup>

Tidak seorang pun dibolehkan melamar apalagi menikahi wanita yang dalam menjalani masa *iddah*, baik karena perceraian maupun wafat suaminya, jika ada seseorang yang menikahinya sebelum masa *iddahnya* selesai, maka

---

<sup>65</sup> Bapak Tumin selaku Tokoh Agama Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur, wawancara pada tanggal 22 April 2019

<sup>66</sup> Bapak Suwardi selaku Kepala Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur, wawancara pada tanggal 23 April 2019

nikahnya dianggap tidak sah. Selain itu, tidak ada hak waris diantara keduanya dan tidak ada kewajiban memberi nafkah serta mahar.

Namun demikian, di wilayah Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang, ada beberapa perempuan yang mengajukan cerai gugat di mana mereka belum menyelesaikan masa *Iddah*-nya, akan tetapi mereka sudah melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain. Hal tersebut dapat peneliti paparkan melalui hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan responden sebagai berikut:

1. Ibu Sri Rahayu

Menurut pemahaman Ibu Sri Rahayu, *iddah* adalah masa tunggu bagi perempuan yang ditalak oleh suaminya atau ditinggal wafat. Namun, ia beranggapan bahwa *iddah* pada zaman sekarang ini tidak perlu diambil pusing. Menurut keterangannya ia telah menikah lagi dengan laki-laki lain saat usia perceraianya baru dua bulan dikarenakan suaminya sudah meninggalkan dia selama setahun lebih dan tidak ada kabar.

Menurut pengakuannya, sebenarnya ia tahu bahwa masa *iddah* yang harus ia jalani adalah empat bulan sepuluh hari, dan apabila dikaitkan dengan saat ia menikah lagi, maka masa *iddah*-nya masih sekitar dua bulan lebih. Akan tetapi karena suami keduanya selalu mendesak ingin segera menikah, dan ia pun tidak begitu menghiraukan masa *iddah*, akhirnya iapun menikah pada masa *iddah* tersebut.

Pada saat menikah dengan suami keduanya, yang menikahkannya adalah Bapaknya sendiri dengan didampingi oleh tokoh agama. Menurut

pengakuannya, tokoh agama yang diminta hadir tersebut tidak diberitahu bahwa ia masih dalam masa *iddah*. Sebenarnya, tokoh agama yang datang tersebut sebelumnya membacakan syarat-syarat dalam pernikahan dan sudah menanyakannya kepada Ibu Sri Rahayu, akan tetapi ia sengaja menutup-nutupi perihal masa *iddah* yang seharusnya ia jalani. Adapun resiko yang ia terima dari pelanggaran masa *iddah* yang ia lakukan adalah menjadi perbincangan tetangganya khususnya para ibu-ibu.<sup>67</sup>

## 2. Ibu Wati

Menurut pemahaman Ibu Wati, *iddah* ialah kewajiban seorang perempuan untuk menunggu setelah ditinggal wafat atau ditalak suami. Menurut pengakuannya, ia telah menikah kembali dengan laki-laki lain saat perceraianya dengan suaminya baru dua bulan lebih lima hari dikarenakan ia sebelum bercerai sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan ia akhirnya diceraikan oleh suaminya dan menikah dengan laki-laki tersebut.

Menurut penuturannya, masa *iddah* yang seharusnya ia jalani adalah tiga bulan. Saat ia menikah lagi, masa *iddah*-nya masih sekitar 25 harian lagi. Akan tetapi karena ia sudah tidak tahan lagi sendiri dan menjadi omongan para tetangganya, ia akhirnya memutuskan segera menikah dengan suaminya yang kedua walaupun ia tahu bahwa masa *iddah*-nya masih ada.

---

<sup>67</sup> Ibu Sri Rahayu selaku warga Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur, wawancara pada tanggal 28 April 2019

Pernikahannya dengan suami keduanya dilakukan di rumahnya dan hanya dihadiri oleh keluarganya saja. Orang yang menikahkannya pada saat itu adalah bapaknya sendiri sesuai kesepakatan keluarga yang kebetulan bapaknya sudah dua kali menikahkan anaknya dan dianggap sudah tahu tata cara menikahkan. Menurut pengakuan Ibu Wati, ia sendiri tidak yakin apakah bapaknya tahu dan paham syarat-syarat pernikahan. Yang keluarganya tahu bahwa bapaknya sudah berpengalaman menikahkan kedua kakaknya. Sampai sekarang pun, pernikahannya dengan suami keduanya belum tercatat di Kantor Urusan Agama Metro Kibang. Adapun resiko yang ia terima adalah menjadi gunjingan para warga.<sup>68</sup>

### 3. Ibu Rodiah

Menurut pemahamannya, *iddah* adalah masa dimana seorang perempuan harus menunggu untuk menikah lagi disebabkan karena ditinggal wafat oleh suami atau diceraikan oleh suami. Menurut penuturannya, ia telah diceraikan oleh suaminya pada tanggal 10 juli 2018. Seharusnya Ibu Rodiah menjalankan masa *iddah* selama tiga kali suci, akan tetapi Ibu Rodiah dalam waktu yang sangat singkat yaitu tidak sampai satu bulan menikah dengan laki-laki lain, mereka menikah pada bulan Juli akhir 2018. Akan tetapi, karena pertimbangan keluarga akhirnya ia mengikrarkan ulang pernikahannya di KUA secara sah pada bulan November 2018.

Menurut pengakuannya, sebenarnya ia tahu bahwa masa *iddah* yang harus ia jalani adalah tiga bulan, dan apabila dikaitkan dengan saat ia

---

<sup>68</sup> Ibu Wati selaku warga Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur, wawancara pada tanggal 28 April 2019

menikah lagi, maka masa *iddah*-nya masih sekitar dua bulan lebih. Akan tetapi karena desakan keluarganya, akhirnya ia menikah lagi tidak lama setelah ia bercerai dengan suaminya.

Pada saat menikah dengan suami keduanya, yang menikahkannya adalah pamannya karena ayahnya sudah tiada dan wali terkuat adalah pamannya tersebut. Pamannya sebenarnya tahu kalau ia belum lama bercerai dengan suaminya. Akan tetapi pamannya tidak paham tentang masa *iddah*. Adapun konsekuensi yang harus ia tanggung adalah sering menjadi bahan perbincangan di kalangan ibu-ibu yang ada di lingkungannya.<sup>69</sup>

#### 4. Ibu Qomariah

Menurut pemahamannya, *iddah* adalah masa menunggu yang dibebankan untuk wanita yang diceraikan atau ditinggal wafat oleh suaminya. Ibu Qomariah, yang telah diceraikan oleh suaminya pada jangka waktu yang kurang dari dua bulan menikah dengan laki-laki lain dengan alasan tidak sanggup memberi nafkah kepada ketiga anaknya dan mereka menikah pada awal tahun 2019.

Selanjutnya ia menuturkan bahwa sebenarnya saat menikah lagi ia tahu bahwa masa *iddah* yang harus ia jalani adalah tiga bulan, dan masa *iddah*-nya saat menikah lagi masih sekitar setengah bulan lagi. Akan tetapi karena faktor ekonomi dimana ia harus mengurus ketiga anaknya, akhirnya iapun menikah walaupun masih dalam masa *iddah*.

---

<sup>69</sup> Ibu Rodiah selaku warga Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur, wawancara pada tanggal 30 April 2019

Pada saat itu yang menikahkannya adalah tokoh agama. Sebenarnya sebelum dinikahkan, Ibu Qomariah telah menjelaskan kepada tokoh agama bahwa ia adalah janda. Akan tetapi, ia tidak menjelaskan bahwa saat itu ia masih dalam masa *iddah* dan tokoh agama pun tidak menanyakannya. Ia tidak tahu apakah tokoh agama tersebut mengabaikan tentang pertanyaan *iddah* atau karena lupa bertanya.

Menurutnya, setelah ia menikah dengan suaminya yang sekarang, banyak warga khususnya ibu-ibu memperbincangkan masalah pernikahannya dikarenakan saat ia menikah masih dalam masa *iddah*.<sup>70</sup>

#### 5. Ibu Nayla

Menurut pemahamannya, *iddah* adalah kewajiban bagi seorang wanita untuk menunggu menikah lagi dengan laki-laki lain disebabkan karena ditinggal wafat atau diceraikan oleh suami.

Menurut pengakuannya, sebenarnya ia tahu bahwa masa *iddah* yang harus ia jalani adalah tiga kali suci, dan apabila dikaitkan dengan saat ia menikah lagi, maka masa *iddah*-nya masih sekitar satu bulan lebih.

Saat menikah dengan suami keduanya, yang menikahkannya adalah Bapakya sendiri dengan hanya mengundang tokoh agama setempat. Menurut pengakuannya, tokoh agama yang diundang tersebut hanya diundang untuk menyaksikan acara pernikahan, karena hanya dilakukan di rumah dan tidak mengundang siapapun. Akan tetapi, saat pernikahan dilaksanakan, tokoh agama tersebut tidak menyinggung masalah masa

---

<sup>70</sup> Ibu Qomariah selaku warga Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur, wawancara pada tanggal 30 April 2019

*iddah* sama sekali. Sebenarnya ia ingin bertanya kepada tokoh agama mengenai hukumnya pernikahan yang ia lakukan, akan tetapi ia enggan dan malu ketika bertemu dengan tokoh agama tersebut.

Menurut penuturannya, seharusnya ia menjalankan masa *iddah* selama tiga kali suci, akan tetapi Ibu Nayla dalam waktu tidak sampai satu bulan menikah lagi dengan laki-laki lain pilihannya sendiri. Konsekuensi yang harus ia tanggung adalah sering menjadi bahan perbincangan di kalangan ibu-ibu yang ada di lingkungannya.<sup>71</sup>

#### **D. Analisa**

Islam telah menjelaskan *iddah* itu merupakan nama untuk masa bagi perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah wafatnya suami atau berpisah dengannya. Maksudnya adalah masalah masa menunggu atau menanti yang dilakukan wanita yang baru dicerai oleh suaminya, ia tidak boleh menikah atau kawin dengan orang lain sebelum habis waktu menunggu tersebut.

Tidak seorang pun dibolehkan melamar apalagi menikahi wanita yang dalam menjalani masa *iddah*, baik karena perceraian maupun wafat suaminya, jika ada seseorang yang menikahinya sebelum masa *iddahnya* selesai, maka nikahnya dianggap tidak sah. Selain itu, tidak ada hak waris diantara keduanya dan tidak ada kewajiban memberi nafkah serta mahar.

---

<sup>71</sup> Ibu Nayla selaku warga Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur, wawancara pada tanggal 30 April 2019

Yang dimaksud dengan wanita yang sedang menjalani masa *iddah* itu ada tiga macam yaitu:

1. Wanita menjalani *iddah* karena ditinggal wafat suaminya.
2. Menjalani *iddah* karena dijatuhi talak tiga oleh suaminya.
3. Menjalani *iddah* karena batalnya pernikahan disebabkan adanya suatu hal yang mengharamkan pernikahan mereka.

Selanjutnya adalah wanita yang dijatuhi talak raj'i maka tidak diperbolehkan bagi seorang pun melamarnya dengan cara sindiran maupun terang-terangan, karena ia seharusnya masih berada dalam wilayah hukum suami istri, karena suaminya mempunyai hak untuk kembali kepadanya sebab kedudukannya adalah masih talak raj'i.

Di dalam surat Al-Baqarah ayat 228 Allah berfirman:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma`ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*<sup>72</sup>

Dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 masalah ini telah dijelaskan dalam BAB VII Pasal 39 sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan Pasal 153, 154, 155. Pasal 153 ayat (1) kompilasi menyatakan: “bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu

---

<sup>72</sup> Q.S. Al-Baqarah [2]: 228

tunggu atau *iddah* kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena wafat suami”.

Berdasarkan paparan hasil wawancara dengan responden peneliti mengelompokkan pelanggaran masa *iddah* tersebut sebagai berikut:

*Pertama*, kasus yang dialami oleh Ibu Sri Rahayu adalah ia menikah dengan laki-laki lain dikarenakan ia telah ditinggalkan oleh suaminya selama satu tahun lebih dan tidak ada kabarnya. Seharusnya, *iddah* yang harus dijalani oleh Ibu Sri Rahayu adalah *iddah* wanita yang suaminya hilang. Dalam hal ini para Imam Madzhab berbeda pendapat sebagai berikut:

Imam Malik mengatakan wanita itu harus menahan diri selama empat tahun, kemudian ber-*iddah* selama empat bulan sepuluh hari, dan sesudah itu dia halal kawin dengan laki-laki lain. Abu Hanafi dan Syafi’i dalam salah satu di antara dua pendapatnya yang paling kuat mengatakan: apabila suaminya yang pertama muncul kembali, sedangkan wanita tersebut sudah bersuami, maka perkawinannya dengan suami yang kedua menjadi batal, dan statusnya kembali menjadi istri dari suami yang pertama.<sup>73</sup> Akan tetapi, Ibu Sri Rahayu sudah menikah lagi dengan laki-laki lain saat masa *iddah*-nya baru dua bulan.

*Kedua*, kasus yang dialami oleh Ibu Wati adalah ia menikah dengan laki-laki lain setelah bercerai dengan suaminya dan masa *iddah* yang ia jalani masih kurang. Seharusnya, *iddah* yang harus dijalani oleh Ibu Wati adalah *iddah* wanita yang ditalak dengan masa *iddah* tiga kali *quru'* (masa suci/tidak haid). Dalam hal ini para Imam Madzhab berbeda pendapat sebagai berikut:

---

<sup>73</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2013), h. 475

Pendapat seluruh ulama mazhab Imamiyah, Maliki dan Sayafi'i menginterpretasikan *quru'* dengan masa suci (tidak haid), sehingga bila wanita tersebut dicerai pada hari-hari terakhir masa sucinya, maka masa tersebut dihitung sebagai bagian masa *iddah*, yang kemudian disempurnakan dengan dua masa suci sesudahnya. Sedangkan Hanafi dan Hambali menginterpretasikannya dengan masa haid, sehingga bagaimana pun, wanita tersebut harus melewati tiga kali masa haid (dalam menyelesaikan *iddahnya*) sesudah dia ditalak, tidak termasuk masa haid ketika ia dijatuhi talak.<sup>74</sup> Jadi masa *iddah* yang seharusnya dijalani oleh Ibu Wati adalah tiga kali suci. Namun saat masih menjalani masa *iddah* selama dua bulan lebih lima hari ia sudah menikah lagi.

*Ketiga*, kasus yang dialami oleh Ibu Rodiah adalah sama dengan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Ibu Wati yakni ia menikah dengan laki-laki lain setelah bercerai dengan suaminya dan masa *iddah* yang ia jalani masih kurang. Seharusnya, *iddah* yang harus dijalani oleh Ibu Rodiah adalah *iddah* wanita yang ditalak dengan masa *iddah* tiga kali *quru'*. Akan tetapi, belum ada satu bulan menjalani masa *iddah*, Ibu Rodiah sudah menikah lagi.

*Keempat*, kasus yang dialami oleh Ibu Qomariah adalah sama dengan kasus pelanggaran masa *iddah* yang dilakukan oleh Ibu Rodiah dan Ibu Wati yakni ia menikah dengan laki-laki lain setelah bercerai dengan suaminya dan masa *iddah* yang ia jalani masih kurang. Seharusnya, *iddah* yang harus dijalani oleh Ibu Qomariah adalah *iddah* wanita yang ditalak dengan masa

---

<sup>74</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. 466-467

*iddah* tiga kali *quru'*. Akan tetapi, kurang dari dua bulan menjalani masa *iddah*, Ibu Rodiah sudah menikah lagi dengan laki-laki lain.

*Kelima*, kasus yang dialami oleh Ibu Nayla adalah sama dengan kasus pelanggaran masa *iddah* yang dilakukan oleh Ibu Rodiah, Ibu Wati dan Ibu Qomariah yakni ia menikah dengan laki-laki lain setelah bercerai dengan suaminya dan masa *iddah* yang ia jalani masih kurang. Seharusnya, *iddah* yang harus dijalani oleh Ibu Nayla adalah *iddah* wanita yang ditalak dengan masa *iddah* tiga kali *quru'*. Akan tetapi, kurang dari satu bulan menjalani masa *iddah*, Ibu Nayla sudah menikah lagi dengan laki-laki lain.

Dari kelima responden di atas diketahui bahwa ada dua kasus pelanggaran masa *iddah* yang terjadi yakni satu orang yakni Ibu Sri Rahayu yang mana masa *iddah* yang seharusnya ia jalani adalah masa *iddah*-nya wanita yang suaminya hilang yakni empat bulan sepuluh hari, dan apabila suaminya suatu saat suaminya kembali, maka ia harus kembali kepada suaminya yang pertama. Sedangkan kasus pelanggaran masa *iddah* yang kedua adalah yang dilakukan oleh Ibu Wati, Ibu Rodiah, Ibu Qomariah dan Ibu Nayla yang mana masa *iddah* yang seharusnya mereka jalani adalah masa *iddah*-nya wanita yang diceraikan yakni tiga kali *quru'*. Namun yang mereka lakukan adalah menikah lagi dengan laki-laki lain saat masa *iddah*-nya belum cukup.

Pernikahan dalam masa *iddah* adalah salah satu perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi hal ini telah terjadi di Desa Margosari.

Didalam masalah perkawinan, masyarakat Desa Margosari sangat kuat berpegang kepada ketentuan adat, setiap bentuk pernikahan yang melanggar atau bertentangan dengan ketentuan adat dinilai telah menyebabkan aib. Dan hal ini sangat bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi.

Yang menjadi faktor masyarakat Desa Margosari melaksanakan nikah dalam masa *iddah* yang penulis dapatkan melalui wawancara terhadap pasangan suami istri yang menikah dalam masa *iddah* disebabkan oleh kondisi memprihatinkan pada pasangan suami istri sebelumnya bahwa mereka dalam keadaan kurang mampu dalam segi hal ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sedangkan mantan suami mereka juga kurang mampu ekonominya. Jadi mereka ditakutkan akan terlantar hidupnya.

Pada kondisi tidak jelas, pasangan yang menikah ini tidak mengetahui hukum Islam secara keseluruhan, sehingga mereka menikah saja walaupun sebenarnya mereka masih dalam keadaan ber*iddah*. Seharusnya dalam hal alasan pertama diatas KUA Desa Margosari tidak melaksanakan pernikahan pasangan yang salah satu calon pengantin masih dalam masa *iddah* ini. Perempuan yang diceraikan oleh suaminya cerai hidup, kalau dia masih dalam keadaan haid, *iddahnya* adalah tiga kali suci.

Apabila melihat hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Margosari sebenarnya tahu dan paham mengenai *iddah* dan masa tungguannya. Akan tetapi, mereka beranggapan bahwa masa *iddah* pada zaman sekarang ini tidak perlu dipermasalahkan. Hal inilah yang jelas-jelas

berseberangan dengan ketentuan syara' dimana seorang wanita memiliki masa tunggu yang berbeda-beda tergantung kondisinya saat masa *iddah*.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah peneliti jelaskan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa *iddah* merupakan masa dimana seorang istri diwajibkan untuk menunggu apabila ingin menikah kembali dengan laki-laki lain yang disebabkan dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya.

Berdasarkan data dari kelima responden diketahui bahwa ada dua kasus pelanggaran masa *iddah* yang terjadi yakni satu orang yakni Ibu SR yang mana masa *iddah* yang seharusnya ia jalani adalah masa *iddah*-nya wanita yang suaminya hilang yakni empat bulan sepuluh hari, dan apabila suaminya suatu saat suaminya kembali, maka ia harus kembali kepada suaminya yang pertama. Sedangkan kasus pelanggaran masa *iddah* yang kedua adalah yang dilakukan oleh Ibu WT, Ibu RD, Ibu QM dan Ibu NA yang mana masa *iddah* yang seharusnya mereka jalani adalah masa *iddah*-nya wanita yang dicerai yakni tiga kali *quru'*. Namun yang mereka lakukan adalah menikah lagi dengan laki-laki lain saat masa *iddah*-nya belum cukup.

Apabila melihat kasus yang terjadi di Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur, wanita yang menikah lagi setelah ditinggal mati ataupun dicerai oleh suaminya bisa dikatakan telah melanggar masa *iddah* menurut hukum Islam. Pasalnya, masa *iddah* yang sebenarnya masih lama tidak dianggap terlalu penting bagi sebagian masyarakat Desa Margosari. Pelanggaran masa *iddah* yang terjadi di Desa

Margosari adalah menikah sebelum masa *iddah* selesai. Hal ini tidak sejalan dengan hukum Islam mengenai *iddah*.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi tokoh agama dan masyarakat agar memberikan pemahaman tentang *iddah* dan pentingnya masa *iddah* bagi wanita yang ditinggal mati atau bercerai dengan suaminya.
2. Bagi suami yang menceraikan agar melakukan pendekatan secara emosional dengan mantan istrinya walaupun sudah berpisah.
3. Bagi istri agar lebih memahami pentingnya masa *iddah* yang menjadi kewajibannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwes, *Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, Jakarta : AMZAH, 2009
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2005
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, Jakarta: Gema Insani, 2013
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Rohimi dan Zenal Mutaqin, Bandung: Jabal, 2013
- Isma Mufidah, “Studi Analisis Iddah Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat Studi Kasus di Desa Telukawur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)”, Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara Tahun 2014.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhammad bin Qosim Al-Ghazi, *Fathul Qorib Al-Mujib*, Pasuruan: Darul Hifdhi, 2006
- Muhammad Fahmi Rois , Penentuan Awal Masa Iddah Enurut Fiqih Munakahat Dan KHI Study Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Salatiga Dan Kepala Kua Argomulyo) , Salatiga : Skripsi Jurusan Syariah Program Study Ahwal Al-Syahsyiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sala Tiga Tahun 2013
- Muhammad Isro Wahyudi, *Fiqih Iddah Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.

- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Jakarta: Lentera, 2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2011
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach I*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984.
- Syaikh Zainuddin, *Fathul Mu'in*, dengan Makna Pesantren
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Zuhairi, Et.Al, *Pedoman Karya Ilmiah*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers,2016.